

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diartikan dalam bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan agar terwujudnya suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum memberikan pandangan bahwa, perkawinan tidak hanya sekedar peristiwa sakral keagamaan, melainkan juga perjanjian hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terikat di dalamnya. Salah satu akibat dari adanya perkawinan adalah lahirnya tanggung jawab bersama terhadap anak sebagai hasil dari hubungan tersebut. Anak menjadi amanah sekaligus subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara layak dari orang tuanya.

Kelangsungan suatu ikatan perkawinan terkadang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga seringkali berujung pada perceraian sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan konflik. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang sah dan dibenarkan oleh hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian membawa konsekuensi hukum terhadap para pihak, termasuk terhadap anak-anak yang dilahirkan dari

perkawinan tersebut. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam hal pemberian nafkah.¹

Nafkah anak merupakan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, khususnya ayah, baik dalam kondisi orang tua masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah bercerai. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setelah perceraian, ayah tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Kewajiban tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 149 dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah anak hingga anak berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.

Sayangnya, dalam realita yang terjadi masih banyak terdapat pelanggaran terhadap kewajiban pemberian nafkah anak pasca perceraian. Salah satu bentuknya adalah tidak dijalankannya putusan pengadilan yang telah menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan oleh ayah. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi anak, tetapi juga berdampak psikologis dan sosial yang signifikan. Anak menjadi korban dari konflik orang tua dan kegagalan sistem dalam menjamin perlindungan hak-haknya. Dalam suatu penelitian ditemukan bahwa banyak anak dari keluarga bercerai mengalami penurunan kualitas hidup karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar akibat kelalaian ayah dalam menunaikan kewajiban nafkah.²

¹ Soraya Devi dan Doni Mulyadi, 2019, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.1, hlm 42.

² Nyoto, et al, 2020, Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2. hlm. 29.

Tanggung jawab ayah terhadap kewajiban nafkah anak juga diatur secara khusus pada Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang secara eksplisit menyatakan: “Apabila terjadi perceraian, maka gaji PNS pria dapat dipotong untuk kepentingan istri dan anak-anaknya berdasarkan penetapan pengadilan.” Ketentuan ini berlaku bagi suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut, ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang menegaskan bahwa PNS yang melakukan pelanggaran hukum atau merusak citra ASN dapat dikenai sanksi administratif, antara lain teguran lisan/tertulis, pemotongan tunjangan, hingga penurunan pangkat atau jabatan. Hal ini mempertimbangkan bahwa PNS memiliki kedudukan yang terpandang di masyarakat serta berperan sebagai teladan (*role model*), sehingga dituntut untuk menjaga sikap yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat luas.

Lebih lanjut, permasalahan pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian mencerminkan lemahnya sistem eksekusi dalam perkara perdata keluarga, terutama di lingkungan peradilan agama. Hal tersebut sejalan dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh Badan Kepegawaian Nasional Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022, penerbitan surat edaran ini ditujukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta banyaknya surat pengaduan terkait dengan permasalahan pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak Pegawai Negeri Sipil, ketentuan atas penjelasan

mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak-anak PNS telah diatur dalam Surat Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.99-6/99 tahun 2016.

Meskipun amar putusan telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat, namun praktik pelaksanaan eksekusi terkait nafkah anak oleh ayah yang berstatus PNS tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 195 HIR, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan perdata hanya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi resmi dari pihak yang berkepentingan (*non-self-executing*). Karena tidak ada mekanisme eksekusi otomatis, pelaksanaan kewajiban nafkah anak sering terhambat. Akibatnya, anak sebagai pihak paling lemah menjadi korban dari sistem yang tidak responsif terhadap perlindungan hak-haknya. Dengan demikian, sangat penting untuk mengkaji penyebab ketidakefektifan pelaksanaan putusan serta mendorong penguatan instrumen hukum dan administrasi agar perlindungan hak anak sesuai dengan amanah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat benar-benar diwujudkan.

Salah satu contoh konkret yang dapat dijadikan studi kasus adalah perkara Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg, di mana seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bercerai dengan istrinya telah dijatuhi kewajiban membayar nafkah anak sebesar Rp2.500.000 per bulan. Namun, setelah putusan *inkrah*, ayah hanya memenuhi kewajibannya selama dua bulan dan kemudian lalai membayar pada bulan-bulan berikutnya. Kasus ini memperlihatkan bahwa status sosial dan ekonomi seseorang, termasuk sebagai aparatur sipil negara, tidak serta-merta menjamin kepatuhan terhadap hukum,

terutama dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sebagai orang tua pasca perceraian.

Kondisi ini menjadi sorotan penting karena keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Dibutuhkan penegakan hukum yang efektif, sistem monitoring yang ketat, serta mekanisme eksekusi putusan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Teori perlindungan anak sebagaimana dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto menekankan bahwa anak adalah subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi tanpa syarat, termasuk dalam konteks pasca perceraian.³ Selain itu, teori keadilan distributif dari Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya. Maka dalam hal ini, seorang ayah memiliki tanggung jawab proporsional untuk memenuhi hak anak terhadap nafkah.⁴

Merujuk pada latar belakang di atas, maka penelitian mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi sangat penting. Terlebih lagi, fokus pada kasus konkret seperti Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg memberikan nilai empiris yang tinggi dalam memahami kendala dan tantangan implementasi putusan pengadilan dalam konteks hukum keluarga. Penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi akademik, tetapi juga memiliki kontribusi praktis dalam mendorong perlindungan hak anak serta peningkatan kualitas pelaksanaan hukum di Indonesia.

³ Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, Hak Asasi Anak dan Perlindungan Hukum, ELSAM, Jakarta, hlm. 37.

⁴ Probo pribadi, "Menemukan Arti Keadilan Dalam Konteks Hukum Menurut Filsuf Aristoteles dan Relevansinya di Era Modern, <https://www.researchgate.net/publication>, dikunjungi pada tanggal 19 Juni 2025 Jam 21.35.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN : IMPLEMENTASI PUTUSAN NOMOR 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH OLEH APARATUR SIPIL NEGARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Putusan Nomor 1501/pdt.g/2022/pa.pdg terhadap kewajiban nafkah anak Aparatur Sipil Negara ?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan agar terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1501/pdt.g/2022/pa.pdg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Putusan Nomor 1501/pdt.g/2022/pa.pdg terhadap kewajiban nafkah anak Aparatur Sipil Negara
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan agar terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian pada Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini penulis membagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- b. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam penelitian hukum serta mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya Mahasiswa Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam memberi nafkah anak pasca perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan suatu pengetahuan terhadap hak anak dalam suatu masalah pemenuhan nafkah pasca perceraian, terkait masalah yang diteliti dan dapat dipakai.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami serta mengkaji suatu fenomena atau sejumlah gejala dalam bidang hukum melalui proses analisis yang mendalam. Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum menitikberatkan pada pemeriksaan secara sistematis terhadap berbagai faktor hukum yang relevan, guna menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum yang muncul dari gejala-gejala yang diteliti tersebut.

Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada fakta-fakta yang bersumber dari realitas perilaku manusia. Data

yang dikumpulkan dapat berupa perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara, maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengamatan terhadap dampak atau hasil dari tindakan manusia, yang dapat terlihat dalam bentuk peninggalan fisik maupun dokumen atau arsip yang berkaitan.

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Empiris adalah situasi yang didasarkan pada peristiwa atau peristiwa nyata yang dialami dan diperoleh melalui penelitian, observasi atau eksperimen.⁵ Dalam hal penelitian hukum empiris ini, penulis melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg. Penelitian hukum dilakukan untuk mengkaji penerapan kewajiban seorang ayah terhadap pemenuhan hak nafkah terhadap anak yang dijalankan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku melalui pengumpulan fakta-fakta dan observasi serta wawancara terhadap pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap pelaksanaan pertanggung jawaban dari seorang ayah atas nafkah kepada anaknya pasca perceraian, serta menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaaan (*Library Research*)

Yaitu dengan menelusuri berbagai sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang relevan dan diperlukan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian kepustakaan ini, yang dilakukan di:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada para pihak yang berperkara dalam Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2022/PA.Pdg serta Hakim Pengadilan Agama Padang yang menangani kasus tersebut.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur (membuat daftar pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang dengan munculnya pertanyaan baru) terhadap pihak yang terkait.

2) Data Sekunder

Data Sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam artian bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kompilasi Hukum Islam.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah rancangan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, pendapat para ahli (doktrin) disertai dengan teori hukumnya dan hasil dari penelitian sebelumnya.⁶

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, Kamus

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan Lain-lain.⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada individu yang ditetapkan sebagai informan atau responden. Proses wawancara ini mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.⁸ Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh informasi faktual terkait dengan kondisi pemenuhan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Dalam pelaksanaannya, penulis menyusun sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkara sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1501/Pdt.G/202/PA-Pdg, Wawancara ini bertujuan untuk menggali data konkret mengenai bagaimana pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian dalam realitasnya. Oleh karena itu penulis memilih beberapa orang (responden), yaitu:

- a) Hakim Pengadilan Agama Kota Padang
- b) Pihak penggugat pada Putusan Nomor 1501/pdt.g/2022/pa.pdg.
- c) Pihak tergugat pada Putusan Nomor 1501/pdt.g/2022/pa.pdg.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

d) Anak dari penggugat dan tergugat pada Putusan Nomor
1501/pdt.g/2022/pa.pdg.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum, pendapat para ahli serta menganalisis bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian, karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan rumusan permasalahan untuk keperluan penelitian.

5. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan setelah tahap pengumpulan data selesai, dengan tujuan untuk mempersiapkan data yang telah diperoleh agar layak dan siap digunakan dalam tahap analisis selanjutnya. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. *Editing* yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.
- b. *Tabulating* adalah proses menyusun data dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan dari penelitian.⁹

6. Analisis Data

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (baik itu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier) diolah

⁹ Bambang Waluyo, 2013, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

dan dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan menggunakan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam nya data yang diperoleh pada penelitian dengan memberikan gambaran secara terperinci terkait permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

